



BUPATI TULANG BAWANG

**KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/ 82 /II.5/HK/TB/2016**

TENTANG

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah ;
 - b. bahwa sehubungan dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur Lembaga Pendidikan pada Sekolah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6).

Memperhatikan : Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Tulang Bawang di bawah rata-rata APK Nasional ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 16 Februari 2016



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : B/ **82** /II.5/HK/TB/2016
 TANGGAL : **16 Februari** 2016

PERUBAHAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH
 DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 TAHUN 2016

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA NEGERI 2 DENTE TELADAS	Kampung Pasiran Jaya	Dente Teladas	30 1 1205 11 005	3 00 050	2016
2	SMA NEGERI I RAWAPITU	Kampung Andalas Cermin	Rawapitu	30 1 1205 09 001	3 00 010	2016

BUPATI TULANG BAWANG,

